

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang hidup dan tinggal di daerah-daerah tertentu di Indonesia. Masing-masing suku bangsa memiliki adat istiadat, bahasa, agama dan sebagainya yang berbeda satu samalain. Masing-masing suku bangsa ini memiliki kekhasan yang merupakan kenyataan yang unik, yang menggambarkan kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Berdasarkan Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat UUD 1945, yang berbunyi :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.”

Serta Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi :

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” Pasal-pasal tersebut mempertegas pengakuan sekaligus penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat.¹

Kalimantan Tengah merupakan bagian dari wilayah Indonesia yang dihuni oleh suku Dayak. Secara geografis dan domisili penduduk suku Dayak umumnya

¹Dokumentasi Pusat Penelitian, *Pengembangan dan Pelestarian Budaya Dayak Kalimantan Tengah*, Palangkaraya, 2014, hlm 4.

tinggal di sepanjang sungai Kahayan dan sungai Kapuas. Keberadaan suku bangsa Dayak terbagi dalam 405 sub suku yang masing-masing sub suku bangsa ini mempunyai bahasa dan adat-istiadat sendiri-sendiri. Dari 405 subsuku tersebut, ada yang membaginya ke dalam “tujuh kelompok suku Dayak yakni, Dayak Ngaju, Dayak Apu Kayan, Dayak Iban atau Dayak Laut, Dayak Kalimantan atau Dayak Darat, Dayak Murut, Dayak Punan dan Dayak Ot Danum.”²

Sebelum datangnya agama-agama besar dan resmi yang diakui oleh pemerintah Indonesia, masyarakat dayak telah memiliki kepercayaan sendiri yang disebut *Kaharingan* atau disebut juga *Agama Helo* (agama dulu).³ Syarif Ibrahim Alqadrie mengungkapkan: “ada semacam persepsi umum berkaitan dengan sistem kepercayaan nenek moyang masyarakat Dayak bahwa ada unsur hubungan timbal balik antara kepercayaan dengan nilai budaya yang dianut oleh masyarakat setempat yang mempengaruhi dan mewarnai sistem kehidupan mereka.”⁴ Secara implisit bahwa kepercayaan *Kaharingan* memuat aturan-aturan kehidupan yang nilai-nilai dan isinya bukan hanya sekedar adat-istiadat, tetapi juga ajaran untuk berperilaku. Ajaran-ajaran ini diajarkan secara lisan oleh orang tua kepada anak-anaknya secara turun-temurun. Ajaran dan kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun ini dikenal dengan istilah *hadat* (adat).

Dalam skripsi ini penulis tertarik meneliti tentang suku Dayak Ngaju. Suku Dayak Ngaju dapat dikatakan sebagai suku Dayak yang termaju di daerah Kalimantan Tengah. Pada umumnya, suku Dayak Ngaju banyak yang memeluk

² Tjilik Riwt, *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*, Yogyakarta, PT. Tiara Wacana Yogya, 1993, hlm 234-235.

³ *Ibid.*, hlm 317.

⁴ Syarif Ibrahim Alqadrie, *Kebudayaan Dayak; Aktualisasi dan Transformasi Masyarakat Dayak di Kalimantan Barat*, Jakarta, PT Grasindo, 1994, hlm 20.

agama Kristen Protestan, tetapi ada juga yang memeluk agama Islam dan Kaharingan.⁵

Pengertian *hadat* (adat) dalam masyarakat Dayak Ngaju adalah : “bentuk-bentuk yang bersumber pada kekuatan Raying Hatalla Langit (Sang Pencipta).”⁶ Adat ini mencakup tentang tata cara kehidupan dan kerja sehari-hari, etika pergaulan sosial, aspek perkawinan, aspek hukum, aspek ritual keagamaan, serta hal-hal yang menyangkut segala sesuatu yang berhubungan dengan keyakinan dan kepercayaan, atau agama suku tersebut. Oleh karena itu, *hadat* yang telah dilakukan secara turun-temurun ini merupakan ukuran dan penilaian atas suatu perbuatan dalam kehidupan suku Dayak Ngaju.

Suku Dayak Ngaju memiliki filosofi hidup “*Belom Berhadat*” artinya “hidup beradat.”⁷ Filosofi ini melandasi seluruh aspek kehidupan orang Dayak Ngaju. Pengaruh dan peranan adat dalam masyarakat Dayak Ngaju sangat kuat. Salah satu tatanan kehidupan yang masih dipertahankan dan tetap dilestarikan adalah penyelenggaraan perkawinan.

Dalam masyarakat Dayak Ngaju, perkawinan merupakan sesuatu yang luhur, suci dan terhormat.⁸ Perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan adat yang berlaku, bertujuan untuk mengatur hubungan antara pria dan wanita agar memiliki perilaku yang baik dan tidak tercela (*belom berhadat*), menata kehidupan rumah tangga yang baik sejak dini, santun, beradab dan bermartabat, menetapkan status sosial dalam masyarakat, sehingga ketertiban masyarakat tetap terpelihara.

⁵Tjilik Riwut *Op. Cit.* hlm. 303

⁶ Hermogenes Ugang, *Menelusuri Jalur-Jalur Keluhuran*. Jakarta, BPK Gunung Mulia, 1983, hlm 48-49.

⁷T.T. Suan, dkk, *Budaya Dayak Permasalahan dan Alternatifnya*, Malang , Bayu Media, 2011, hlm 322.

⁸*Ibid.*, hlm 323.

Masyarakat Dayak Ngaju sangat menghindari bentuk perkawinan yang tidak lazim karena hal itu akan sangat memalukan, tidak hanya bagi calon kedua mempelai tetapi juga bagi seluruh keluarga dan keturunan mereka kelak.

Orang Dayak yang telah menyatu dengan tatanan hidup yang telah diwariskan oleh nenek moyang di masa lalu sangat menjunjung tinggi nilai luhur budaya itu. Oleh sebab itu, sebelum acara pelaksanaan perkawinan dan resepsi (pesta kawin) dilaksanakan, biasanya terlebih dahulu dilaksanakan acara adat, yaitu penyerahan/pemenuhan hukum adat, yang disebut manyarah jalan hadat (penyerahan barang-barang adat perkawinan).

Perjanjian perkawinan menurut adat Dayak Ngaju adalah sebuah perjanjian tertulis yang isinya telah disepakati bersama dan ditandatangani oleh kedua mempelai, saksi-saksi dari kedua belah pihak, Damang atau Kepala Adat. Adapun, Surat perjanjian perkawinan menurut adat Dayak adalah bukti tertulis yang disahkan oleh Damang Kepala Adat.⁹ Terdapat perbedaan dengan perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana perjanjian perkawinan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan.¹⁰ Sebagian besar suku Dayak Ngaju sekarang masih melaksanakan ketentuan-ketentuan adat seperti yang berlaku dalam surat perjanjian perkawinan tersebut, baik yang beragama Kaharingan, Kristen, Katolik maupun Islam. Walaupun masing-masing agama tersebut juga telah memiliki perjanjian kawin secara agamawi.

Pengetahuan tentang Perjanjian Perkawinan akan dipaparkan dalam pandangan suku Dayak Ngaju di Palangka Raya. Konsep perjanjian perkawinan

⁹Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya

¹⁰Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan digunakan sebagai perbandingan untuk menganalisa keberadaannya yang berdampingan dengan adat perkawinan suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah digambarkan diatas, maka peneliti akan memfokuskan penelitian pada perjanjian perkawinan masyarakat Dayak Ngaju dengan judul **PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKAWINAN ADAT DAYAK NGAJU KALIMANTAN TENGAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dirumuskan diatas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian, yaitu :

1. Apa isidan tujuan Perjanjian Perkawinan menurut Adat Dayak Ngaju?
2. Bagaimana proses pembentukan Perjanjian Perkawinan menurut Adat Dayak Ngaju?
3. Bagaimana kedudukan Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui isi dan tujuan dari perjanjian perkawinan menurut Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.
2. Untuk mengetahui proses pembentukan Perjanjian Perkawinan menurut Adat Dayak Ngaju.
3. Untuk mengetahui kedudukan dari Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk melatih kemampuan penulis melakukan penulisan secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.
 - b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama berkenaan dengan perjanjian perkawinan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penulis mengharapkan dapat memberikan sumbangan praktis bagi masyarakat Dayak Ngaju selaku pelaku budaya.
 - b. Penulis mengharapkan bagi masyarakat luas tulisan ini semakin menambah wawasan pengetahuan tentang kekhasan dan kekayaan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Dayak Ngaju.
 - c. Penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi referensi oleh teman-teman Program Kekhususan Hukum Perdata.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.¹¹ Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini akan dilakukan di Kota Palangka Raya. Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian dan penulisan ini sehingga tercapai tujuan yang diharapkan maka, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang diterapkan berupa Yuridis Sosiologis yakni pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.¹² Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan melihat norma-norma dan aturan aturan hukum yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan dan menghubungkannya dengan fakta yang ditemui peneliti dilapangan yaitu di kota Palangka Raya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi

¹¹Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika., 2010, hlm 19.

¹²Soejono Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003, hlm. 56.

objek penelitian.¹³Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian.¹⁴Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat adat Dayak Ngaju sebagai pihak yang berperan penting dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan menurut adat Dayak Ngaju. Sehingga peneliti mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah yang diangkat pada penelitian ini.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Sampel adalah sebahagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel yang baik adalah sampel yang representatif, yaitu sampel yang dapat mewakili populasinya, maka pengambilan sampel dari populasi harus menggunakan teknik pengambilan sampel (*sampling*) yang benar.¹⁵

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari Damang Kepala Adat, Mantir Adat, Tokoh Masyarakat dan pasangan suami isteri. Metode pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni metode *Non*

¹³Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm 106.

¹⁴ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, 2004, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 79

¹⁵*Ibid.*

Probability Sampling dengan jenis *Purpose Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu, artinya orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel sehingga dipilihlah sampel tersebut.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁶

Sumber ini akan diperoleh dari Damang Kepala Adat, Mantir Adat dan tokoh masyarakat Dayak di kota Palangkaraya.

2. Data Sekunder

Data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.¹⁷ Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

3. Komplikasi Hukum Islam

4. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya

¹⁶Amiruddin, H.Z./ainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:RajawaliPers, 2008, hlm 30.

¹⁷*Ibid*

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, buku-buku dan sebagainya.¹⁸

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.¹⁹

b. Sumber Data

1. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan kepada Damang Kepala Adat, Mantir Adat, tokoh masyarakat Dayak dan pasangan suami isteri di Kota Palangka Raya.

2. Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²⁰ Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, Pustaka Daerah, maupun sumber dan bahan bacaan lainnya.

¹⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm.114.

¹⁹*Ibid*, hlm 114.

²⁰*Ibid*.,hlm107.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penulisan ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan.²¹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam karena peneliti akan terus menggali pertanyaan-pertanyaan dari narasumber tanpa terikat oleh teks pertanyaan.

Wawancara dilakukan kepada Damang Kepala Adat, Mantir Adat, Tokoh Adat Dayak dan pasangan suami isteri di kota Palangka Raya.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

1. *Editing*

Lazimnya editing dilakukan terhadap kuesioner-kuesioner yang disusun terstruktur, dan yang pengisiannya melalui wawancara formal.²²

2. *Coding*

Coding yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria atau macam yang telah ditetapkan.²³

²¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-PREES, 2008, hlm.196.

²²*Ibid*, hlm 126.

b. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁴



²³*Ibid*, hlm 126.

²⁴Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 107